



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PROGRAM SATU DESA SATU PERAWAT  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN 2019**



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR // TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PROGRAM SATU DESA SATU PERAWAT DI KABUPATEN BUTON TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kesehatan adalah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui kewenangan konkuren oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Buton Tengah sehat, maka perlu didukung tenaga kesehatan khususnya perawat yang memegang peranan penting untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Program Satu Desa Satu Perawat di Kabupaten Buton Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat kesehatan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
22. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH**

dan

**BUPATI BUTON TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM SATU DESA SATU PERAWAT DI KABUPATEN BUTON TENGAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut DESA, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu PERANGKAT DESA sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun tidak.
13. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
14. Perawat Desa adalah semua perawat non PNS ( Pegawai Negeri Sipil) yang menjabat dan/atau bekerja di desa.
15. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.

16. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
17. Pusat Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
18. Puskesmas dan jaringannya adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa/Kelurahan.
19. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat POLINDES adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang berada didesa yang memberikan pelayanan Kesehatan ibu, anak dan KB.
20. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat POSKESDES adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang berada didesa atau Kelurahan yang merupakan pengembangan dari POLINDES sebagai Jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu laporan.
22. Pengobatan sederhana adalah proses pemberian obat atau tindakan menggunakan peralatan dan logistik dasar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan temuan yang diperoleh selama anamnesis dan pemeriksaan sesuai kompetensi dan standar yang berlaku.
23. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.
24. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
25. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Asas-asas dalam pengaturan pelayanan perawat di desa meliputi:

- a. perikemanusiaan;
- b. etika dan profesionalitas
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan dan keselamatan pasien;
- f. pengabdian
- g. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- h. keadilan;
- i. gender dan nondiskriminatif; dan
- j. norma-norma agama

### **Pasal 3**

Maksud penyelenggaraan pelayanan perawat di desa adalah seluruh rangkaian kegiatan dan kebijakan yang diambil dan dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat desa di Kabupaten Buton Tengah.

### **Pasal 4**

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perawat di desa adalah mewujudkan keadaan sehat dalam masyarakat, memberikan rasa aman terhadap segala ancaman kesehatan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis melalui upaya kesehatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, didasarkan paradigma sehat dengan menjadikan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 5**

Setiap orang berhak atas kesehatan, meliputi hak :

- a. dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- b. dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- c. secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- e. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; dan
- f. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 7**

Setiap orang berkewajiban:

- a. ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan;

- b. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;
- c. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- e. turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH**

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan masyarakat, meliputi :
  - a. Penyediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - b. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - c. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - d. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
  - e. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, terjangkau dan menyenangkan; dan
  - f. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan sosial bagi upaya kesehatan perorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERAWAT**

### **Pasal 9**

- (1) Perawat di desa mempunyai tugas melaksanakan Program Kesehatan Lingkungan, Program Kesehatan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular, Promosi Kesehatan, dan Pengobatan Sederhana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perawat di desa mempunyai fungsi :
  - a. pelaksana program Kesehatan Lingkungan;

- b. pelaksana Program Kesehatan Gizi Masyarakat;
- c. pelaksana Program Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- d. pelaksana Promosi Kesehatan yang terkait dengan Kesehatan Lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- e. pelaksana Pengobatan sederhana sesuai kewenangan;
- f. pelaksana Upaya Kesehatan Pengembangan sesuai tugas yang diberikan kepala Puskesmas;
- g. pelaksana Koordinasi dan kerjasama dengan Bidan desa, lintas sektor, dan lintas program; dan
- h. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala Puskesmas.

## **BAB VI KEWENANGAN PERAWAT**

### **Pasal 10**

Perawat mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasinya sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- b. tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan;
- c. melakukan pelayanan tindakan medik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter;
- d. dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan tujuan untuk penyelamatan jiwa; dan
- e. memberikan Pelayanan kesehatan lainnya yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PERAWAT**

### **Pasal 11**

Hak Perawat di desa adalah :

- a. mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan kompetensinya;
- b. mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidangnya;
- c. mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Dana Desa;
- d. mendapatkan Cuti;

- e. mendapat bimbingan dan perlindungan camat, kepala Puskesmas serta kepala desa, sama seperti Perawat dan Bidan yang ada di Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu.

### **Pasal 12**

Kewajiban Perawat di desa adalah :

- a. mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. dalam melaksanakan tugas dan praktek, perawat harus memiliki Surat Izin Perawat (SIP), Surat Ijin Kerja (SIK) dan Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP) sesuai masa berlakunya; dan
- c. melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan perawat di desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Dana Desa (ADD)

## **BAB IX PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PERAWAT**

### **Pasal 14**

- (1) Kebutuhan Perawat non PNS (pengawai Negeri Sipil) di Desa ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan seleksi Perawat non PNS di desa dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Perawat Non PNS di desa di wilayah Kabupaten dilakukan oleh Bupati; dan
- (4) Perawat Desa dalam masa penugasan tidak diijinkan pindah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan penerimaan, pengangkat, pemindahan dan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 16**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diarahkan untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. melindungi hak asasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan; dan
- e. meningkatkan mutu pengabdian profesi perawat.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan organisasi profesi perawat dan masyarakat

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.


**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal *30 October* 2019



Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal *30 October* 2019



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH**  
**TAHUN 2019 NOMOR .....**